

Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jasa Konstruksi oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang sebagai Pihak Pengguna Jasa terhadap Pihak Penyedia Jasa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Aulia Rahmani Firdaus^{*}, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}auliarahmanifirdaus@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. The case of the cancellation of the construction service agreement for road improvement in Cicau-Karedok, Sumedang Regency, which was deemed not to pay attention to the problem causing the delay from the service provider. This study aims to find out the elements that cause the unilateral cancellation of agreements by construction service users in terms of Book III of the Civil Code in connection with Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The research method used is normative juridical. Using analytical descriptive, data collection method with literature study on primary and secondary legal materials. The method of analysis uses qualitative. The results of this study indicate that this unilateral cancellation does not conflict with the current legal norms. However, in this unilateral cancellation, the service user has committed an act of abusing the situation against the service provider. The service user has used his economic advantage by exploiting and benefiting from the weak condition of the service provider. Service users, especially Commitment Making Officials who are authorized to design contracts, are expected to always pay attention to the causes of an obstacle that occurs from the service provider, whether it is true due to negligence or due to coercive circumstances that prevent them from carrying out their obligations and be able to study the drafting of contracts properly.

Keywords: *Construction Service Agreement, Unilateral Cancellation by The Service User, Cancellation Elements*

Abstrak. Kasus pembatalan perjanjian jasa konstruksi peningkatan ruas jalan di Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang yang dianggap tidak memperhatikan persoalan penyebab keterlambatan dari pihak penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerduta dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan sepihak ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku saat ini. Namun pada pembatalan sepihak ini, pihak pengguna jasa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap penyedia jasa. Pihak pengguna jasa telah menggunakan keunggulan ekonomisnya dengan memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari keadaan lemah yang dimiliki penyedia jasa. Kepada pihak pengguna jasa khususnya untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang dalam merancang kontrak, diharapkan selalu memperhatikan penyebab dari suatu kendala yang terjadi dari penyedia jasa apakah memang benar karena kelalaian atau karena adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mempelajari penyusunan kontrak dengan baik.

Kata Kunci: *Perjanjian Jasa Konstruksi, Pembatalan Sepihak oleh Pengguna Jasa, Unsur-Unsur Pembatalan*

A. Pendahuluan

Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi kontrak kerja konstruksi selain merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata dalam Buku III tentang Perikatan sebagai aturan yang bersifat umum, juga merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa cara yang dikenal pada praktiknya ketika suatu perjanjian dapat berakhir yaitu ketika jangka waktu yang telah berakhir, telah dilaksanakannya objek perjanjian, para pihak yang sepakat, pemutusan perjanjian secara sepihak, dan adanya putusan dari pengadilan. Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yang membawa pada konsekuensi yuridis, yaitu *pertama* perjanjian batal demi hukum, bahwa apabila dalam suatu perjanjian apabila terdapat syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum dan dianggap bahwa perjanjian itu tidak pernah lahir. *Kedua* perjanjian dapat dibatalkan, bahwa dalam suatu perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat subjektif maka salah satu pihak dapat memintakan suatu pembatalan.

Pembatalan perjanjian secara sepihak juga diatur dalam KUHPerdata bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan apabila memenuhi syarat batal yaitu ketika perjanjian bersifat timbal balik, adanya wanprestasi, dan pembatalan dilakukan atas putusan hakim. Disamping adanya ketentuan tersebut, adapun ketentuan syarat batal ini dapat dikesampingkan apabila dalam perjanjian mengatur secara khusus bahwa pihak pemberi kerja maupun pihak penyedia jasa dapat melakukan pemutusan secara sepihak meliputi hal-hal yang diatur didalamnya. Apabila pemutusan secara sepihak ini tidak berdasarkan apa yang ada dalam peraturan ini, maka pemutusan secara sepihak tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali salah satu pihak merasa tidak adil dan merasa sangat dirugikan. Tidak menutup kemungkinan kerugian ini timbul karena adanya kedudukan pihak yang tidak seimbang dimana pihak yang memiliki keunggulan secara ekonomis memanfaatkan kedudukan pihak yang lebih lemah dari dirinya untuk memperoleh suatu keuntungan melalui perjanjian tersebut yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan.

Kenyataannya terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak pada perjanjian jasa konstruksi peningkatan ruas jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan PT. Langit Jingga Idea pada proyek Peningkatan Ruas jalan di Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang yang disebabkan oleh ketidaktelitian dari pengguna jasa dalam membuat kontrak. Ketidaktelitian dari pihak pengguna jasa ini membawa pihak kontraktor dalam keadaan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan prestasinya. Pengguna jasa dianggap tidak memperhatikan persoalan penyebab keterlambatan dari pihak penyedia jasa. Sehingga pihak penyedia jasa menjadi pihak yang menanggung segala akibatnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai persoalan Pemutusan perjanjian secara sepihak yang dilakukan Pengguna jasa yang akan dituangkan dalam penelitian ini dengan judul “Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jasa Konstruksi oleh Dinas Putr Kabupaten Sumedang sebagai Pihak Pengguna Jasa terhadap Pihak Penyedia Jasa Ditinjau dari Peraturan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi perpustakaan karena pendekatan ini membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Spesifikasi Penelitian menggunakan Deskriptif Analitis, memberikan gambaran atau memberikan pemaparan pada subyek dan obyek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*). Metode ini merupakan penelitian dengan studi pustaka pada bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan majalah, atau pendapat dari para pakar di bidang hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif. Metode analisis kualitatif melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena bahan hukum yang diperoleh berupa Peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan peristiwa hukum dalam penelitian ini, maka peneliti akan menafsirkan bahan hukum tersebut hingga memperoleh kejelasan secara sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerdara dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Salah satu penyebab terhapusnya suatu perjanjian yang mengikat para pihak yaitu dengan adanya pembatalan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang melandasi suatu perjanjian itu dianggap sah ketika terpenuhinya syarat subjektif dan syarat obyektifnya. Dalam pasal ini yang termasuk pada syarat subjektif yaitu mengenai pihak-pihak dalam perjanjian yang berkaitan dengan kesepakatan para pihak untuk mengadakan perjanjian dan cakupannya para pihak dalam membuat perjanjian. Sedangkan pada syarat objektif yaitu mengatur mengenai hal-hal yang diperjanjikan yang berkaitan dengan objek di dalam perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pada objek penelitian ini, pada dasarnya perjanjian diadakan berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Hal ini ditunjukkan ketika Perjanjian ini disepakati oleh dua belah pihak yang melibatkan antara Dinas PUTR Kabupaten Sumedang yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak pengguna jasa dengan PT Langit Jingga Idea sebagai pihak penyedia jasa. Kedua pihak ini tentu merupakan pihak-pihak yang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Perjanjian ini memiliki objek tertentu yaitu untuk peningkatan ruas jalan Cicau-karedok dimana objek dari perjanjian ini tidak menjadi larangan dalam peraturan perundang-undangan.

Batalnya suatu perjanjian terjadi ketika perjanjian itu dimintakan kebatalannya atau perjanjian itu batal demi hukum. Ketika syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau perjanjian dimintakan kebatalannya oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Akan tetapi apabila selama perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Namun apabila dalam perjanjian itu terdapat syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Hal ini lah yang membedakan akibat hukum yang timbul dari suatu pembatalan ketika syarat subjektif atau syarat obyektif pada perjanjian tidak terpenuhi.

suatu prestasi yang tidak dapat dipenuhi atau terlambat dipenuhi yang disebabkan karena adanya kelalaian atau ingkar janji oleh salah satu pihak yang disebut dengan wanprestasi, dapat menjadi salah satu syarat adanya suatu pembatalan dalam perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara bahwa suatu pembatalan dapat dilakukan ketika terpenuhinya syarat-syarat batal. Dalam pasal ini disampaikan bahwa syarat batal itu diantaranya ketika perjanjian itu merupakan perjanjian timbal balik. kemudian dalam perjanjian tersebut salah satu pihak ingkar atau lalai dalam memenuhi prestasinya, yang artinya dalam perjanjian tersebut adanya perbuatan wanprestasi. Selanjutnya pembatalan baru dapat dikabulkan ketika pembatalan itu diajukan atau dimintakan kepada hakim. Dan hakim memberikan putusannya bahwa perjanjian tersebut telah

batal.

Pada perjanjian yang diadakan antara Dinas PUTR Kabupaten Sumedang yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT Langit Jingga Idea untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang mengatur mengenai pemutusan secara sepihak yang dilakukan pengguna jasa dilakukan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 bahwa pemutusan dapat dilakukan atas kesalahan penyedia setelah:

1. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.
2. Penyedia tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun telah diberi kesempatan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
3. Setelah diberikan kesempatan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan
4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
5. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan
6. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan
7. Penyedia dalam keadaan pailit
8. Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
9. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan
10. Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari
11. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang
12. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Perpres Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak lagi mengatur mengenai syarat-syarat pembatalan yang dapat dilakukan secara sepihak oleh pengguna jasa atas kesalahan penyedia jasa. Pengaturan mengenai kebatalan ini pernah diatur dalam peraturan presiden mengenai pengadaan barang/jasa sebelumnya, namun dengan adanya peraturan yang baru hal itu telah dicabut. Namun di peraturan lain masih dapat kita temukan peraturan yang mengatur mengenai pembatalan. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa mengatur bahwa pemutusan surat perjanjian dapat dilakukan apabila:

1. Waktu keterlambatan atas kesalahan pihak penyedia barang/jasa telah melampaui 50 (lima puluh) hari kalender;
2. Penyedia barang/jasa telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kesalahannya dalam waktu yang telah ditetapkan;
3. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN/Pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Kasus pembatalan kontrak yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang sebagai pihak pengguna jasa kepada PT Langit Jingga Idea sebagai pihak penyedia jasa. Pembatalan ini berawal ketika pelaksanaan pekerjaan untuk peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang yang dimulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan 15 Desember 2020 (77 hari). Namun dikarenakan adanya rapat persiapan pelaksanaan kontrak tanggal 5 Oktober 2020, menyebabkan adanya adendum kontrak sehingga pelaksanaan pekerjaan berubah menjadi tanggal 28 Oktober 2020 sampai tanggal 15 Desember 2020 (49 hari). Dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdapat beberapa kendala seperti:

1. Curah hujan yang tinggi;
2. Akses jalan yang sulit sehingga mobilisasi supplier terhambat;
3. Pekerjaan yang tidak sesuai bestek (gambar) yang disebabkan oleh kurang matangnya perencanaan dari pihak pengguna jasa;
4. Terdapat tanah yang belum dibebaskan pemerintah. Sehingga pemerintah meminta penyedia jasa untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dimana hal ini bukan merupakan kewajiban penyedia jasa;

Singkatnya waktu ditambah adanya kendala-kendala tersebut menggambarkan beban pihak penyedia jasa yang sangat besar menjadi faktor pihak penyedia jasa yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Karena tidak tercapainya pekerjaan sesuai dengan target, PPK melalui adendum 02 memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari (16 Desember 2020- 3 Februari 2021) dan diadakan perubahan kontrak kembali melalui adendum 03 untuk penambahan waktu pekerjaan selama 90 hari (16 Desember 2020 -15 Maret 2021).

Setelah pemberian perpanjangan waktu yang telah disepakati, pada tanggal 18 Februari 2021, secara tiba-tiba pengguna jasa yang diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memutuskan perjanjian secara sepihak dengan alasan bahwa pemberian waktu 90 (hari) hanya diberikan untuk anggaran APBN bukan APBD. Namun pembatalan secara sepihak ini menyebabkan pihak penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan dinyatakan penyedia jasa dalam keadaan wanprestasi. Padahal sebelum dibatalkannya perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa, pihak konsultan pengawas mengatakan bahwa pekerjaan ini akan selesai sesuai dengan penambahan waktu yang telah disepakati.

pengertian wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu satu keadaan yang disebabkan kelalaian salah satu pihak sehingga tidak dapat memenuhi prestasi, atau melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang seperti apa yang telah disepakati perjanjian namun bukan disebabkan oleh keadaan memaksa. Sedangkan Pasal 1245 mengatur bahwa keadaan memaksa atau keadaan yang secara kebetulan terjadi diluar kendali yang menyebabkan terhalangnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga baginya. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dari kendala-kendala yang menyebabkan penyedia jasa terlambat dalam mencapai target itu termasuk kedalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan PPK kepada Penyedia jasa melalui adendum 03 ini berlaku untuk jangka waktu 90 Hari dari tanggal 16 Desember 2020 sampai 15 Maret 2021. Mengingat kontrak ini bukan kontrak tahun jamak dimana kontrak ini tidak membebani lebih dari 1 tahun anggaran, namun pada penyelesaian pekerjaan ini melewati tahun anggaran berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengai Akhir Tahun Anggaran bahwa penyelesaian sisa pekerjaan ini dapat diberikan untuk tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan melalui penelitian PPK, Penyedia jasa mampu menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (hari) kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan pasal 91 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa pendanaan yang bersumber dari APBN untuk pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan kepada penyedia ditetapkan melalui peraturan Menteri di bidang keuangan dengan pemberian kesempatan paling lama 90 (hari). Sedangkan pada Pasal 91 ayat (3) untuk pendanaan yang bersumber dari APBD untuk pemberian kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan ditetapkan melalui peraturan Menteri di bidang Pemerintahan dalam negeri dengan pemberian kesempatan waktu paling lama 90 (hari). Namun sampai saat ini penetapan peraturan mengenai pemberian kesempatan waktu 90 (hari) untuk anggaran APBD belum juga di undangkan. Sehingga pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan untuk jangka waktu 90 (hari) oleh PPK kepada penyedia jasa ini memang tidak dapat diberikan untuk sumber dana APBD yang digunakan untuk pekerjaan peningkatan ruas jalan Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang.

Apabila melihat ketentuan pembatalan secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia

di dalam perjanjian dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 147 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, apabila penyedia setelah diberikan kesempatan selama 50 (hari) masih tidak mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak. Pada waktu penarikan adendum 03 yang dianggap tidak berlaku dan pembatalan yang dijatuhkan pada tanggal 18 Februari 2021 ini, untuk jangka waktu 50 (hari) untuk pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan memang sudah terlewati. Dimana untuk jangka 50 (hari) ini dilakukan sampai 3 Februari 2021. Sehingga apabila melihat berdasarkan ketentuan yang ada terkait pembatalan yang dilakukan secara sepihak oleh pengguna jasa ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Mengaitkan dengan teori yang diperkenalkan oleh Van Dunne tentang penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) bahwa “penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas”. Dengan kata lain bahwa penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang dimana kedudukan salah satu pihak yang lebih kuat menawarkan suatu prestasi dan memanfaatkan pihak lain yang lebih lemah darinya untuk memperoleh keuntungan melalui perjanjian tersebut. Penyalahgunaan ini mengakibatkan pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan kehendak.

Sejalan dengan teori Van Dunne, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesalahan yang berasal dari PPK dalam memberikan penambahan waktu pekerjaan ini mengakibatkan penyedia jasa seperti pihak yang telah melakukan kesalahan akibat kelalaian. Padahal apabila diperhatikan beberapa kendala tersebut dapat dikategorikan keadaan yang datang diluar dugaan penyedia (keadaan memaksa). Ditambah kendala itu juga berasal dari pengguna jasa. Tetapi pihak penyedia jasa tetap dinyatakan wanprestasi dan harus menanggung akibat dari pembatalan secara sepihak ini. Pelaksanaan pada perjanjian umumnya para pihak melakukan secara formal namun pihak yang memiliki kedudukan lemah secara ekonomis dan sosial tidak dapat menyampaikan pertanyaannya maupun berdiskusi sehingga pihak ini selalu berada pada keadaan terpaksa untuk menyepakati perjanjian. Ketika penambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan selama 90 hari diberikan PPK, Pihak penyedia jasa hanya dapat menyepakatinya dan tidak dapat melakukan penawaran sebagai bentuk menyatakan kehendaknya terkait penambahan waktu. Pihak penyedia menyepakati penambahan waktu ini sebagai bentuk ia beritikad baik untuk selalu memenuhi kewajibannya sampai akhir. Namun ternyata pemberian waktu 90 hari tersebut tidak berlaku dan berakhir disalahgunakan. Dari perbuatan yang dilakukan pihak pengguna jasa ini dapat dikatakan telah adanya penyalahgunaan keadaan. Dimana pihak pengguna jasa yang memiliki kedudukan yang lebih kuat secara ekonomis ini membatalkan perjanjian secara sepihak akibat dari ketidaktelitiannya dalam membuat kontrak. Namun dalam pembatalan ini pengguna jasa dapat memperoleh “keuntungan” dari pihak penyedia. Menurut penulis pihak pengguna jasa mengaitkan suatu keterlambatan dengan wanprestasi tetapi tidak memperhatikan kendala yang menjadi penyebab mengapa suatu pekerjaan itu tidak dapat selesai atau terlambat mencapai target.

Menurut J. Satrio, ketika adanya suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya keadaan terjepit dari salah satu pihak pada saat menutup perjanjian;
2. Adanya suatu keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
3. Dalam perjanjian terdapat hubungan antara atasan dengan bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan dengan buruh, orang tua/wali dengan anak belum dewasa;
4. Karena keadaan seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
5. adanya hubungan timpang atau tidak seimbang dalam perjanjian timbal balik antara pihak (prestasi yang tak seimbang), pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
6. adanya suatu kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Mengaitkan dengan ciri-ciri adanya penyalahgunaan yang disampaikan oleh J. Satrio dengan kasus pada objek penelitian ini, ketika PPK menarik adendum 03 dan membatalkan

perjanjian, pihak penyedia jasa dalam keadaan terjepit karena ia yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan sehingga ia berisiko wanprestasi dan masuk ke dalam daftar hitam. Karena pengguna jasa merupakan pemilik anggaran, dan ketika pembatalan itu terjadi pihak penyedia jasa tidak dapat menerima sisa pembayaran atas prestasi yang telah dikerjakannya. Sehubungan dengan pemilik anggaran, pengguna jasa juga merupakan pihak yang dapat mengendalikan kontrak sebagaimana yang diatur didalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga ia memiliki keunggulan lebih secara ekonomis daripada penyedia jasa yang menjadikan hubungan mereka menjadi timpang. Karena itu, penyedia menjadi pihak yang ketergantungan terhadap pengguna jasa. Karena kesalahan ini diakibatkan dari ketidakteelitian PPK sebagai bagian dari pihak pengguna jasa, dari kesalahannya ini timbul suatu pembatalan yang mengakibatkan kerugian pada penyedia jasa yang hanya ditanggung oleh mereka.

Penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa menyebabkan pihak penyedia jasa tidak memiliki kehendak yang bebas untuk menentukan apakah memang keterlambatan ini atas kesalahan penyedia jasa atau tidak. Karena penilaian kesalahan ini hanya ditentukan oleh pengguna jasa. adanya pembatasan kehendak yang bebas ini berkaitan dengan cacat kehendak. Cacat kehendak tidak boleh terkandung dalam suatu perjanjian. Hal ini diatur dalam pasal 1321 KUHPdata bahwa tidak sah kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian apabila diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Penyalahgunaan keadaan memang belum diatur dalam KUHPdata, namun seiring berkembangnya hukum perjanjian, cacat kehendak dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat suatu cacat kehendak, maka perjanjian itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat subjektif yaitu kesepakatan para pihak, apabila tidak terpenuhi maka berakibat perjanjian itu dapat dibatalkan. Sehingga apabila dalam suatu perjanjian terdapat perbuatan penyalahgunaan keadaan, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.

D. Kesimpulan

Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari buku III KUHPdata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun pada pembatalan secara sepihak ini pihak pengguna jasa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap penyedia jasa. Pihak pengguna jasa telah memanfaatkan posisi ekonomisnya yang dominan dengan memperoleh keuntungan dari keadaan posisi lemah yang dimiliki penyedia jasa akibat terhalangnya untuk menyatakan kehendak bebas dari penyedia jasa.

Kepada pihak pengguna jasa khususnya untuk Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak yang berwenang dalam merancang kontrak sebagaimana diatur didalam Perpres Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, diharapkan selalu memperhatikan penyebab dari suatu kendala yang terjadi dari penyedia jasa apakah memang benar karena kelalaian atau karena adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mempelajari penyusunan kontrak dengan baik sehingga penarikan adendum kontrak yang tiba-tiba setelah disepakatinya kontrak yang diakibatkan dari ketidakteelitian PPK ini tidak terulang lagi dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- [1] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [2] J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.
- [3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram, 2020.
- [4] Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.

- [5] Panggabean H.P, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- [6] Putri, Bunga Tania, Zakaria, Chepi Ali Firman (2022). *Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 35 – 40
- [7] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- [8] Ahyuni Yunus, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21, No 2, 2019.
- [9] Bernadeta Resti Nurhayati, “Penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2019.
- [10] Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- [11] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- [12] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [13] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 Tanggal 28 Desember 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/Pmk.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.